



SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara berkewajiban untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa perkembangan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur di Kabupaten Morowali Utara yang semakin pesat serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat membutuhkan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan kabupaten secara memadai dan layanan yang tertata secara tertib, aman dan nyaman serta meningkatkan nilai pendapatan masyarakat dan daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan fasilitas parkir perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
dan  
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAN  
PERPARKIRAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Perpajakan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
2. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

3. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
7. Fasilitas Parkir di dalam Rumija adalah layanan Parkir yang menggunakan Rumija atau tepi jalan umum sebagai tempat Parkir kendaraan.
8. Fasilitas Parkir di luar Rumija adalah layanan Parkir kendaraan di luar Rumija yang dibuat khusus beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung Parkir, taman Parkir dan Parkir pelataran atau lingkungan Parkir.
9. Fasilitas Parkir Insidental adalah tempat Parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
10. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas untuk mengatur, mengawasi, menertibkan, dan memungut jasa layanan parkir Kendaraan Bermotor yang Parkir di tempat.
11. Marka Parkir adalah garis di tempat Parkir yang menunjukkan cara Parkir.
12. Rambu Parkir adalah tanda yang menunjukkan tempat Parkir.
13. Izin adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk pemanfaatan ruang dalam penyelenggaraan Parkir dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Parkir Insidental adalah parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

16. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Pengelola Fasilitas Parkir adalah Setiap Orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
18. Juru Parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada Fasilitas Parkir di dalam Rumija.
19. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
20. Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
21. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
22. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
23. Satuan ruang parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
24. Pengguna Jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.
25. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis yang selanjutnya disebut Parkir Vallet adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
26. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
27. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
28. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
29. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
33. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
34. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
35. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
36. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perpajakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Perpajakan untuk mewujudkan:

- a. pelayanan Pajak yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan Jalan;
- b. penyelenggaraan pelayanan Pajak yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik;
- c. perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perpajakan;
- d. penyelenggaraan Pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. tertib Lalu lintas dan angkutan Jalan; dan
- f. transparansi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha objek jasa Parkir.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyediaan Fasilitas Parkir;
- b. penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
- c. Petugas Parkir;
- d. ganti rugi atas kehilangan;
- e. bagi hasil pendapatan; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Perparkiran di Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum di Kabupaten.
- (2) Penetapan lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (3) Lokasi dan pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Parkir di luar Rumija;

- b. Parkir di dalam Rumija; dan
- c. Parkir Insidental.

#### Pasal 8

- (1) Penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Setiap Orang yang menyediakan Fasilitas Parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten sesuai dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- (4) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia berupa:
  - a. usaha khusus Perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.

#### Pasal 9

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan; dan
  - d. tindakan pembongkaran.
- (3) Sanksi administratif teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran lisan pertama, teguran lisan kedua dan teguran lisan ketiga.
- (4) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga, apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (5) Sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi.

- (6) Sanksi administratif pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum melibatkan Pejabat yang berwenang pada Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan Kabupaten dan Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Setiap Orang perseorangan atau Badan yang menyelenggarakan Parkir di dalam Rumija pada Jalan Kabupaten wajib memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
- (3) Tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (4) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar kewajiban memiliki rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan
  - c. penertiban.
- (3) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga.

- (4) Sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi.
- (5) Sanksi administratif penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten melibatkan Pejabat yang berwenang pada Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan Fasilitas Parkir di dalam Rumija pada Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR

##### Bagian Kesatu

##### Penyelenggaraan Parkir Di Dalam

##### Ruang Milik Jalan

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Rumija hanya dibolehkan pada lokasi ruas Jalan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Setiap ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir.
- (3) Ruas Jalan tertentu yang tidak diperbolehkan sebagai Tempat Parkir dipasang Rambu Parkir dan/atau Marka Parkir dengan ketentuan:
  - a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. sepanjang Jalur khusus pejalan kaki;

- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
  - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
  - h. pada tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat Lalu lintas; dan
  - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (4) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Rumija tidak diperbolehkan dilakukan di:
- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. Jalur khusus Pejalan Kaki;
  - c. Jalur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - g. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - h. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - i. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - j. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
  - k. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (5) Fasilitas Parkir di dalam Rumija di kawasan tempat ibadah dan pendidikan dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija menggunakan pola Parkir:
- a. sejajar menurut arah Lalu lintas; atau
  - b. membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola Parkir pada Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 15

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija pada ruas Jalan tertentu dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

## Pasal 16

Penggunaan Fasilitas Parkir di dalam Rumija harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. minimal memiliki 2 (dua) Lajur per arah untuk Jalan Kabupaten;
- b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas;
- c. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
- d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

## Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental  
di Dalam Ruang Milik Jalan

## Pasal 17

- (1) Parkir Insidental dapat diselenggarakan apabila Tempat Parkir tepi Jalan umum dan di tempat khusus parkir telah melebihi kapasitas.
- (2) Tempat Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh rekomendasi Kepala Dinas.
- (3) Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan insidental bidang pariwisata;
  - b. kegiatan insidental bidang keagamaan;
  - c. kegiatan insidental bidang olahraga;
  - d. kegiatan insidental bidang otomotif;
  - e. kegiatan insidental bidang ekonomi;
  - f. kegiatan insidental bidang pendidikan, seni dan budaya;
  - g. kegiatan insidental bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - h. kegiatan insidental lainnya.
- (4) Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu lintas.

## Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental di dalam Rumija wajib memiliki rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten melibatkan Pejabat yang berwenang pada Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur pemberian rekomendasi pengelolaan Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis bagi pemberian Fasilitas Parkir Insidental di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 19

- (1) Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir Insidental di dalam Rumija dilakukan secara:
  - a. sejajar; atau
  - b. membentuk sudut menurut arah Lalu lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu Parkir Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor pada Fasilitas Parkir di dalam Rumija dapat diberlakukan hanya untuk 1 (satu) sisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Penyelenggaraan Parkir Di Luar

## Ruang Milik Jalan

## Pasal 20

- (1) Bangunan untuk Fasilitas Parkir di luar Rumija harus memenuhi persyaratan:
  - a. kebutuhan ruang Parkir;
  - b. persyaratan SRP;
  - c. komposisi peruntukan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;

- h. sirkulasi Kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman;
  - k. fasilitas keselamatan;
  - l. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu lintas di dalam dan di luar gedung Parkir dengan melaksanakan Analisis Dampak Lalu lintas;
  - m. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa;
  - n. apabila berupa gedung Parkir, harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
  - o. apabila berupa Taman Parkir harus memiliki batas tertentu; dan
  - p. dalam gedung Parkir atau Taman Parkir diatur sirkulasi dan posisi Parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu lintas atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi bangunan penunjang yang berupa tempat peristirahatan pengemudi dan awak Kendaraan, tempat ibadah, kamar mandi/WC, kios/los, fasilitas keamanan dan fasilitas kebersihan.

#### Pasal 21

- (1) Fasilitas Parkir di luar Rumija yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh Setiap Orang atau Badan.
- (2) Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
- a. menjaga kebersihan, memelihara sarana dan prasarana serta menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir;
  - b. menjaga keamanan Kendaraan beserta perlengkapannya; dan
  - c. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 22

Fasilitas Parkir di luar Rumija yang dimiliki oleh swasta dapat dikelola oleh Setiap Orang atau Badan.

#### Pasal 23

Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija yang dimiliki swasta berhak memungut jasa Parkir.

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitas Parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Badan usaha, Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Kerjasama penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 25

- (1) Setiap Orang atau Badan yang mempunyai kegiatan dan/atau usaha harus dilengkapi dengan Fasilitas Parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diupayakan secara kolektif dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan Fasilitas Parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Parkir secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 26

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija yang dimiliki swasta harus membuat tata tertib pengelolaan Fasilitas Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

## Pasal 27

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (2) Pengelola Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 3 (tiga) Hari antara teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga.
- (5) Sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan apabila sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi.
- (6) Sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan apabila sanksi administratif penghentian kegiatan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten melibatkan Pejabat yang berwenang pada Dinas.
- (8) Pengenaan sanksi administratif pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten atas rekomendasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat mempekerjakan Petugas Parkir.

#### Pasal 29

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija dapat menyediakan Fasilitas Parkir berupa Parkir Vallet.
- (2) Fasilitas Parkir Vallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha Parkir;
  - b. Parkir Vallet ditandai dengan simbol tanda Parkir;
  - c. pelaksanaan Parkir Vallet dapat dilaksanakan oleh operator Parkir atau Badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara Parkir; dan
  - d. pengelola Parkir yang melaksanakan Parkir Vallet wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (3) Setiap pengelola Parkir yang melaksanakan Parkir Vallet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenai sanksi administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis bagi penerbitan, bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 30

- (1) Pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan mengelola Fasilitas Parkir Insidental di luar Rumija yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib memiliki rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh rekomendasi, bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengelolaan Fasilitas Parkir Insidental di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 32

Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. kebutuhan ruang Parkir;
- b. persyaratan SRP;
- c. komposisi peruntukan;
- d. alinyemen;
- e. kemiringan;
- f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
- g. alat penerangan;
- h. sirkulasi Kendaraan;
- i. fasilitas pengaman;
- j. fasilitas keselamatan; dan
- k. mudah dijangkau oleh Pengguna Jasa.

## Pasal 33

- (1) Pengelola Parkir di Fasilitas Parkir Insidental di luar Rumija dapat mempekerjakan Petugas Parkir.
- (2) Setiap Pengelola Fasilitas Parkir Insidental di luar Rumija membuat tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang mudah diketahui oleh pemakai jasa Parkir.

BAB IV  
PETUGAS PARKIR  
Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara Perpajakan harus menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Juru Parkir; dan/atau
  - b. koordinator Juru Parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memakai minimal:
  - a. pakaian seragam;
  - b. tanda pengenal; dan
  - c. alat peraga pemberi isyarat.

## Pasal 35

Petugas Parkir mempunyai tugas minimal sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua Fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- c. membantu mengatur kelancaran Lalu lintas;
- d. membantu secara aktif Pengguna Jasa Parkir untuk proses Parkir Kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya Parkir sesuai dengan Peraturan Daerah;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran Parkir kepada Pengguna Jasa Parkir untuk setiap kali Parkir; dan
- g. melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

BAB V  
GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN  
Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada saat jam Parkir di Fasilitas Parkir di dalam Rumija menjadi tanggung jawab Juru Parkir.
- (2) Pengguna jasa Parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat jam Parkir di Tempat Parkir diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Pemerintah Daerah atau pengelola/penyelenggara Parkir dalam memberikan perlindungan terhadap Pengguna Jasa Parkir, dapat melibatkan asuransi Parkir sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Juru Parkir yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Izin.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan Kendaraan pada Fasilitas Parkir di luar Rumija pada saat jam Parkir menjadi tanggung jawab pengelola Parkir.
- (2) Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pengelola Fasilitas Parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

BAB VI  
BAGI HASIL PENDAPATAN  
Pasal 38

Setiap Juru Parkir pada:

- a. Fasilitas Parkir di dalam Rumija; dan
- b. Fasilitas Parkir Insidental di dalam Rumija, milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan Parkir.

Pasal 39

Setiap Pengelola:

- a. Fasilitas Parkir di luar Rumija; dan
- b. Fasilitas Parkir Insidental di luar Rumija, milik Pemerintah Daerah berhak mendapatkan bagi hasil berdasarkan realisasi pendapatan Parkir.

## Pasal 40

Bagi hasil pendapatan bagi Juru Parkir dan Pengelola Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan Pasal 39 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 41

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 42

- (1) Izin Penyelenggaraan Parkir yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa Izin Penyelenggaraan Parkir tersebut.
- (2) Izin Penyelenggaraan Parkir yang sementara dalam proses penerbitan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI MOROWALI UTARA,

ttd

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2024  
NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 125,08/2024.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Bagian Hukum,



BETSI A POMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Perparkiran sebagai seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Fasilitas Parkir merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam kaitan ini, Penjelasan Umum Alinea Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa: “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kaitan penyelenggaraan Perparkiran yang meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian maka Negara berkewajiban hadir dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan ketertiban berlalu lintas untuk memajukan kesejahteraan umum dimaksud berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perkembangan lingkungan strategis di Kabupaten terutama laju pertumbuhan Kendaraan baik Kendaraan Bermotor maupun tidak bermotor sudah tidak sebanding dengan sarana dan prasarana lalu lintas yang tersedia. Hal ini pula dipicu dengan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, termasuk dampak dari Kabupaten sebagai salah satu dibangunnya lokasi Proyek Strategis Nasional maka menuntut penggunaan ruang jalan yang cukup dan tertata. Perkembangan yang demikian pesat, berimplikasi terhadap kebutuhan kawasan Parkir. Dengan demikian, pada satu sisi, jika tidak dilakukan penataan Parkir di luar Rumija, di dalam Rumija dan kegiatan yang insidental maka akan mengganggu fungsi jalan itu sendiri, khususnya terganggunya kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas di jalan. Di sisi lain, Parkir untuk umum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dikenakan pungutan berupa Pajak Parkir sehingga penataan Parkir dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak Parkir dimaksud.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa: “penyediaan Fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Rumija sesuai dengan izin yang diberikan.” Dan ayat (3) menyebutkan bahwa: “Fasilitas Parkir di dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.” Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan Fasilitas Parkir perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyelenggara Perparkiran, pengelola Perparkiran, dan pengguna jasa Parkir mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan dan pengelolaan Perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara Perparkiran.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna Parkir di area Perparkiran.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan “dipergunakan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya” adalah pemanfaatan Fasilitas Parkir di dalam Rumija yang dilaksanakan dengan pemasangan rambu, marka atau sarana lain yang bersifat insidental.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “Tempat Parkir tepi Jalan umum” adalah pelayanan Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Rumija yang merupakan objek retribusi pelayanan Parkir di tepi jalan umum.  
Yang dimaksud dengan “Jalan umum” adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

## Pasal 20

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*alinyemen*” adalah perpotongan bidang dengan bidang permukaan perkerasan jalan melalui sumbu jalan untuk jalan 2 (dua) jalur 2 (dua) arah, atau melalui tepi dalam masing-masing perkerasan untuk jalan dengan median.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menjaga keamanan dan ketertiban Tempat Parkir” adalah memarkirkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Lihat penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf d.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alat peraga pemberi isyarat” adalah antara lain peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mesin parkir” adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “10% (sepuluh persen)” adalah 10% (sepuluh persen) dari besarnya Nilai Jual Kendaraan berdasarkan atas Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 74.